



KEPUTUSAN KEPALA DESA CINNONG

Nomor :28 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA CINNONG

KEPALA DESA CINNONG

- | | | |
|-----------|----|---|
| Menimbang | a. | bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Cinnong |
| | b. | bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ; |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; |
| | 2. | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; |
| | 3. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
| | 4. | Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; |
| | 5. | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; |
| | 6. | Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa; |
| | 7. | Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025; |
| | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. |
| | 9. | Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Cinnong
- KEDUA Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;
- KETIGA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT Mereka yang namanya tercantum wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Batugading dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Cinnong

Pada Tanggal : 19 Februari 2026

Kepala Desa Cinnong



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Sibulue
3. Kepala Upt. Puskesmas Sibulue
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cinnong
Nomor : 28 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa
Siaga
Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Sibulue
2. Kapolsek Sibulue
3. Danramil Sibulue
4. Kepala Puskesmas Sibulue

Ketua : IRFAN, S.Kom
Wakil Ketua : 1. Yuspinariati, A.Md. Keb.
2. Juspiana, A.Md.Keb.

Anggota : 1. Hasmilawati
2. Justiawati
3. Sutriani
4. Indarwati
5. Yanni
6. Satriani
7. Syamsinar
8. Wana
9. Ramlah
10. St. Aminah

Ditetapkan di : Cinnong
Pada tanggal: 19 Februari 2026

Kepala Desa Cinnong



IRFAN, S.Kom